



## kecamatan pugung

jl.Dr.syaiful anwar kelurahan kuripan 35384 081273296001

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pugung

# Pengesahan Surat Pernyataan Miskin ( Tidak Mampu)

No. SK : 800/183.a/54/2022

## Persyaratan

1. Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetapan dari kecamatan
2. Photo Copy KTP
3. Photo Copy KK
4. Surat pernyataan miskin dan atau Surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa berdasarkan ketetapan dari kecamatan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## kecamatan pugung

jl.Dr.syaiful anwar kelurahan kuripan 35384 081273296001

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pugung



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat pernyataan miskin yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa diatas kertas bermatrai Rp 10.000,00 ke petugas pelayanan.
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data penduduk miskin dan atau tidak mampu yang masuk dalam data base penduduk miskin dan atau tidak mampu.
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Berkas di berikan kembali untuk di fotocopy oleh pemohon
5. Petugas memberi stempel/cap dan mengambil salinan surat keterangan untuk diarsipkan
6. Registrasi



## kecamatan pugung

jl.Dr.syaiful anwar kelurahan kuripan 35384 081273296001

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan pugung

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Pernyataan Miskin ( Tidak Mampu)

### Pengaduan Layanan

whatsapp : 085383734055